



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA CQ KANWIL MAKASSAR CQ BRI CABANG BARRU, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 90. Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh **DAVID RICHARDO GULTOM** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.823.GS-KC-XIII/MKR/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INCE MAKMUR, RM SME Kualitas PT. BRI Tbk Kanca Barru** dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.822.GS-KC-XIII/MKR/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MISBA TAMIR, beralamat di Jalan H Lanca, RT.000, RW.000, Kelurahan Sumpang Binange, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: misbatamir454@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G.S/2024/PN Bar, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji.

a. Kapan perjanjian Anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.111-KC/ADK/KUR/12/2017 tanggal 30 Januari 2018
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 29 Desember 2017
- Surat Kuasa Menjual Agunan 29 Desember 2017

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.111-KC/ADK/KUR/12/2017 tanggal 30 Januari 2018. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 59 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini, yaitu pada tanggal 30 Januari 2018.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan angsuran yang sama besar, meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 123.123,- (seratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga) per bulan hingga lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. SHM dalam proses atas nama Misba Tamir.
- Asli sertifikat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik melalui jual

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli di bawah tangan maupun lelang umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Tergugat atau Penjamin. Jika Tergugat atau Penjamin tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya mereka, Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. B.111-KC/ADK/KUR/12/2017 tanggal 30 Januari 2018.
- Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 31 Maret 2018, sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 247.156.960,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu, Penggugat harus mencadangkan biaya aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN), maupun dengan memberikan surat penagihan atau surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No. B.111-KC/ADK/KUR/12/2017 tanggal 30 Januari 2018, Tergugat seharusnya membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu 59 bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang, sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet.

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat, Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 247.156.960,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh).

f. Uraian lainnya (Jika ada)

Tidak ada.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. B.111-KC/ADK/KUR/12/2017 tanggal 30 Januari 2018.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman kredit pangan dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta).
- Pokok pinjaman beserta bunga harus dibayar kembali dalam waktu 59 bulan, dengan kewajiban total sebesar Rp 247.156.960,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh).
- Untuk menjamin pinjaman, Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No SHM dalam proses atas nama Misba Tamir
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran No. 111 tanggal 29 Desember 2017.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta).

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No. SHM dalam proses atas nama Misba Tamir.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat/Penjamin telah menyerahkan agunan dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa petugas Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran.

9. Surat Peringatan urut Peringatan I Nomor B.78.e-KC/XIII/ADK/02/2024 tanggal 19 Februari 2024

10. Surat Peringatan II Nomor B.99.e-KC/XIII/ADK/02/2024 tanggal 27 Februari 2024

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Peringatan III Nomor B.113.e-KC/XIII/ADK/03/2024 tanggal 05 Maret 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Penggugat telah memberi peringatan secara resmi kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sejak 31 Maret 2018.

Saksi:

Tidak ada.

Bukti Lainnya:

Tidak ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga + penalti) sebesar Rp247.156.960,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh), yang terdiri dari pokok Rp 187.605.630,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh), bunga Rp 34.166.834,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat), dan penalti Rp 25.384.496,- (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai surat Pengakuan Hutang nomor B.111-KC/ADK/KUR/12/2017 tanggal 30 Januari 2018;
2. Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan SHM atas nama Misbah Tamir;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 31 maret 2018, karena Tergugat Pernah membayar sekitar bulan Juli tahun 2023;
4. Bahwa Tergugat sangat ragu-ragu untuk melakukan pembayaran angsuran sejak bulan agustus Tahun 2023 sampai hari ini disebabkan seringnya surat Penggugat datang ke Alamat Tergugat yang pada Pokonya akan melakukan Pelelangan jika tidak dilakukan Pembayaran Pokok Hutang, bunga dan Pinalty;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak lancar dalam pembayaran angsuran pada tahun 2019-2022 disebabkan oleh Usaha Tergugat sangat terdampak oleh Pandemi Covid 19;
6. Bahwa pada sekitar Bulan september tahun 2024 Tergugat di Pinjamkan dana berupa uang oleh Keluarga Tergugat untuk melakukan Pembayaran Pokok Hutang ke Bank BRI Kantor Cabang Barru sebesar Rp 187.605.630 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) akan tetapi Pihak Bank BRI Kantor Cabang Barru menolak, dengan alasan pembayaran pokok Hutang harus disertai dengan Bunga dan Pinalty;
7. Bahwa Tergugat sanggup untuk melakukan pembayaran Pokok hutang sebesar Rp 187.605.630 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan cara di angsur sebesar 1.000.000 (satu juta) setiap bulannya;
8. Bahwa Tergugat akan melakukan Penjualan aset secepatnya untuk memenuhi Pembayaran Hutang Pokok sebesar Rp 187.605.630 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) Kepada Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat meminta Kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan penghapusan bunga sebesar Rp 34.166.834 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan Pinalty sebesar sebesar Rp 25.384.496 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah); di sebabkan oleh usaha Tergugat tidak lancar;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka di mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran Pokok hutang sebesar Rp 187.605.630 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan cara di angsur sebesar 1.000.000 (satu juta) setiap bulannya;
2. Bahwa Tergugat meminta Kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk melakukan penghapusan bunga sebesar Rp34.166.834 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan Pinalty sebesar sebesar Rp25.384.496 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 111, dihadapan Notaris Andi Mindaryani Yunus, S.T., S.H., M.Kn., tanggal 29 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Permohonan Kredit yang dimohonkan oleh Misba Tamir, tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misba Tamir, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 01564, NIB:20.07.03.01.01564 atas nama Misba Tamir, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi tanda terima dokumen penyerahan SHM Nomor 00499/S.Binange tanggal 29/12/2004, tertanggal 29 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.78.e-KC/XIII/ADK/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.99.e-KC/XIII/ADK/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.113.e-KC/XIII/ADK/03/2024 tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00158/2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 112, tanggal 29 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi surat somasi Nomor B.825.GS.KC-XIII/MKR/10/2024 atas Surat Pengakuan hutang 30-01-2018 tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Final Negosiasi/laporan Kunjungan Nasabah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Rekening Koran nasabah Misba Tamir, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi Payoffs atas nama Misba Tamir, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;

Menimbang bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-14 fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat-surat bertanda P-3, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang perjanjian kredit KUR. Kewajiban tersebut seharusnya dibayar dalam waktu 59 (lima puluh) bulan, dengan nilai sejumlah Rp247.156.960,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari pokok Rp187.605.630,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah), bunga Rp34.166.834,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



rupiah), dan penalti Rp 25.384.496,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengakui telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Misbah Tamir. Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sejak Maret 2018, justru Tergugat telah melakukan pembayaran pada Juli 2023. Tergugat juga menjelaskan kesulitan dalam pembayaran angsuran antara 2019-2022 akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap usahanya. Pada bulan September 2024, Tergugat telah mencoba bernegosiasi dan menyatakan kesanggupannya untuk membayar pokok hutang sebesar Rp187.605.630,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan angsuran bulanan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 111, tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Andi Mindaryani Yunus, S.T., S.H., M.Kn., di mana Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Bahwa Tergugat mengakui telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.111-KC/ADK/KUR/12/2017 tanggal 30 Januari 2018;
- 3) Bahwa Tergugat telah menerima surat peringatan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dengan nilai sejumlah Rp247.156.960,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari pokok Rp187.605.630,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



rupiah), bunga Rp34.166.834,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dan penalti Rp25.384.496,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu yang berkaitan dengan petitum yang lainnya, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang petitum kedua yang menghendaki adanya pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara mengenai wanprestasi, pada pokoknya menyebutkan bahwa wanprestasi timbul dari persetujuan yang harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam hal ini menyaratkan adanya perjanjian antara dua pihak, di mana asas perjanjian adalah apa yang telah disepakati harus dipenuhi. Dengan demikian wanprestasi terjadi apabila debitur: tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat P-2, diketahui bahwa Tergugat Misba Tamir telah mengajukan permohonan kredit tanggal 19 Desember 2017 yang

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



kemudian dituangkan dalam akta notaris berupa Akta Perjanjian Kredit (bukti P-1). Akta tersebut ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2017 serta melibatkan Boedi Winaryo selaku Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Barru dan Tergugat. Dalam pasal-pasal perjanjian tersebut, disepakati bahwa Penggugat memberikan fasilitas kredit KUR, dengan Penggugat bertindak sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur. Pinjaman pokok yang disepakati adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dimulai sejak ditandatanganinya surat tersebut pada tanggal 29 Desember 2017 dan berakhir pada 29 Desember 2022. Pemberian kredit tersebut dikenakan bunga 11,86% pertahunnya, dan pinalti 50,00% apabila terjadi tunggakan pokok dan bunga;

Menimbang bahwa perjanjian tersebut mencakup pembebanan hak tanggungan atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01564, yang sedang dalam proses balik nama dari semula atas nama Nurjani Katenni menjadi atas nama Tergugat. Proses peralihan nama tersebut dilakukan melalui Akta Jual Beli Nomor 350/2017 tanggal 25 September 2017, sebagaimana tercantum pada keterangan bukti P-4, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 01564 tersebut adalah milik Tergugat yang telah dibebankan hak tanggungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran sebagaimana tercantum dalam bukti P-13, Tergugat telah menerima pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam bukti tersebut, Tergugat seharusnya membayar cicilan sejumlah Rp4.078.514,00 (empat juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah) setiap bulannya. Tergugat tercatat melakukan pembayaran kredit sebanyak dua kali dengan rincian satu kali untuk simpanan dan satu kali untuk angsuran. Namun, setelah itu, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran dan dinyatakan macet sejak tanggal 31 Maret 2018, sehingga terdapat tunggakan selama 59 (lima puluh sembilan) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan surat tersebut pada 29 Desember 2017;

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui adanya Perjanjian Kredit dengan Penggugat dan menyatakan ketidakmampuannya memenuhi pembayaran angsuran antara tahun 2019-2022 akibat kesulitan keuangan yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 terhadap usahanya. Meskipun demikian, Tergugat juga menyatakan telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sebagaimana tercantum dalam bukti P-13, diketahui bahwa Tergugat memang berhenti membayar setelah dua kali pembayaran awal dan telah membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 tentang transaksi pembayaran atas nama Tergugat, setelah dikurangi pembayaran Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diperoleh fakta bahwa utang pokok yang masih harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp187.605.630,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, dan P-8 berupa Surat Peringatan, Penggugat telah memberikan teguran kepada Tergugat sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 19 Februari 2024, 27 Februari 2024, dan 5 Maret 2024. Dalam surat-surat tersebut, Penggugat menetapkan batas waktu bagi Tergugat untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran angsuran. Namun, batas waktu yang telah diberikan tersebut terlampaui, dan Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa selain peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh Penggugat, Tergugat juga telah mengakui adanya somasi Nomor B.825.GS.KC-XIII/MKR/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Surat Pengakuan Utang tanggal 30-01-2018 (bukti P-11). Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa utang pokok Tergugat sejumlah Rp187.605.630,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh) ditambah bunga sebesar Rp34.166.834,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat), dan pinalti atau denda sebesar Rp25.384.496,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam). Dengan

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, total utang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp247.156.960,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh). Surat ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan utang, tetapi juga mengandung unsur somasi karena secara tegas mencantumkan ultimatum bagi Tergugat untuk melunasi hutangnya dalam batas waktu tertentu. Surat tersebut juga menyebutkan konsekuensi hukum yang jelas, yaitu apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, Penggugat berhak mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Barru. Oleh karena itu, Surat Pengakuan Utang ini ditambah dengan Surat Peringatan yang telah disampaikan sebelumnya, memberikan dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk melanjutkan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit serta tidak memenuhi Surat Teguran yang diberikan, maka tindakan Tergugat kepada Penggugat memenuhi kategori wanprestasi atas hal-hal yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa di dalam petitum ketiga, Penggugat menghendaki agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan, seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar Rp247.156.960,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka berlaku terhadap Tergugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk membayar sejumlah uang, maka Hakim akan menilai terlebih dahulu, apakah nilai sejumlah uang pada petitum ketiga bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11, sisa hutang pokok yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp187.605.630,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Jumlah ini sesuai dengan catatan pada rekening koran (bukti P-13) dan payoff (bukti P-14) atas nama Tergugat. Dengan demikian, terhadap nilai hutang pokok tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait bunga pinjaman, Penggugat mendalilkan bahwa nilai bunga yang harus dibayarkan yaitu sejumlah Rp34.166.834 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Pinalti sebesar Rp25.384.496 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Namun Tergugat memohon penghapusan bunga dan denda tersebut dengan alasan bisnis Tergugat tidak lancar. Dalam Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan debitur tidak perlu mengganti biaya, rugi, dan bunga jika terhalang untuk memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja. Namun demikian, permohonan Tergugat untuk penghapusan bunga dan denda karena usahanya tidak lancar tidak dapat serta-merta dianggap sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Ketidاكلancaran usaha adalah risiko bisnis yang menjadi tanggung jawab penuh Tergugat dan tidak dapat dijadikan alasan penghapusan utang. Sejalan dengan hal tersebut, Hakim menilai dalam hukum perdata terdapat asas *pacta sunt servanda*, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Jika Tergugat telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan ketentuan mengenai bunga dan denda, maka Tergugat terikat secara hukum untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Selain

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



itu, jumlah utang yang meliputi bunga dan denda yang tercantum dalam surat pengakuan utang bukanlah hasil keputusan sepihak, melainkan telah melalui proses negosiasi yang dituangkan dalam Bukti P-12 berupa Berita Acara Final Negosiasi/Laporan Kunjungan Nasabah. Dalam jawabannya, Tergugat juga tidak membantah bahwa dirinya telah memperoleh fasilitas kredit sesuai surat Pengakuan Hutang tanggal 30 Januari 2018. Maka dalam hukum perdata, pengakuan Tergugat adalah alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum ketiga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing petitum, maka Hakim terhadap petitum kesatu menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdata, R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga+penalti) sebesar Rp247.156.960,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh), yang terdiri dari pokok Rp 187.605.630,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh), bunga Rp 34.166.834,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat), dan penalti Rp 25.384.496,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan;

4. Menghukung Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, dengan didampingi oleh Anwar Arif, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Anwar Arif

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
2. Biaya Panggilan	:	Rp14.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp134.000,00;
(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bar